

**IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP
PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DASAR
(SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH SINGKIL)**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh
Sarjana Hukum**



Oleh:

NAMA : MARIYANI

NPM : 2201110049

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

JURUSAN : HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2026**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP
PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DASAR
(SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH SINGKIL)**

Banda Aceh, 21 Agustus 2026

Pembimbing



Dr. Hj. Sutri Helfianti, S.H., M.H.

**IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP
PEMEMUHAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DASAR
(SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH SINGKIL)**

Oleh

Nama : Mariyani
No. Mahasiswa : 2201110049
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji

Pada Tanggal 02 September 2026

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|--------------------------|--|---|
| 1. Ketua | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes. | () |
| 2. Sekretaris | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn. | () |
| 3. Pembimbing /Penguji I | : Dr. Hj. Sutri Helfianti, S.H., M.H. | () |
| 4. Penguji II | : Dr. H. Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H. | () |
| 5. Penguji III | : Nora Mia Azmi, S.H., M.H. | () |

Banda Aceh, 09 September 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

ABSTRAK

MARIYANI
2026
**IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB NEGARA
TERHADAP PEMENUHAN SARANA DAN
PRASARANA PENDIDIKAN DASAR (SUATU
PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH SINGKIL)**
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv,50) pp.,bibl.,

Dr. Sutri Helfianti, S.H., M.H

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelaksanaan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Lagan, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh instansi terkait dalam proses pemenuhan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil dan Guru UPTD SPF SDN 1 Gunung Lagan, yang didukung oleh observasi lapangan serta studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil melalui Bidang Sarana dan Prasarana telah berjalan cukup responsif dan konstruktif. Bentuk implementasi tanggung jawab tersebut direalisasikan melalui pengalokasian bantuan fasilitas belajar dasar, bimbingan teknis mekanisme pengusulan, pengawalan usulan anggaran ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) secara bertahap, serta pembinaan pembaruan data inventaris sekolah.

Namun demikian, pemenuhan fasilitas pendukung secara menyeluruh belum terealisasi secara optimal. Hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan alokasi anggaran daerah (APBK) serta luasnya cakupan wilayah geografis dengan banyaknya jumlah sekolah dasar di Kabupaten Aceh Singkil. Upaya penanganan yang dilakukan adalah dengan menerapkan skala prioritas berbasis kebutuhan vital sekolah serta mendorong pencatatan data sarana dan prasarana secara akurat melalui Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Saran dalam penelitian ini adalah agar proses pendidikan di kabupaten aceh singkil lebih berkualitas dan bermutu baik tingkat SD, SMP, dan SMA terutama di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Lagan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan Judul “Implementasi Tanggungjawab Negara Terhadap Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Singkil)” dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Serta dengan kerendahan hati pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu:

1. Ibu Sutri Helfianti, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang selalu menyediakan waktu untuk memberikan masukan dan sarannya. Semoga beliau diberikan kemudahan karir dan kesehatan.
2. Ibu Mainita, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu Nora Mia azmi, S.H, M.H., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

Kupersembahkan karya kecil ini untuk orang-orang terhebat dalam hidupku ayah dan ibu. Terima kasih yang tiada terhingga kepada ayahanda sukirman, dan ibunda erni atas kasih sayang yang tak pernah usai” disetiap sujud yang senantiasa menuntun langkahku serta pengorbanan yang tak pernah bisa ku balas dengan apa pun. Skripsi ini adalah kecil dari keringat dan harapan ayah dan ibu. Semoga capaian ini bisa jadi awal untuk membuat ayah dan ibu tersenyum bangga. Kakekku Drs. H. Muad’z Vohri M.M Terima kasih atas segala nasihat, dukungan, dan doa yang selalu menyertai setiap langkah perjalanan hidup dan pendidikanku. Abah Dr. H. M. Yamin, S.E., M.E. & Umi Dr. dr. Aslinar, Sp.A.,M.Biomed. Terima kasih yang mendalam atas bimbingan, keteladanan, serta dukungan luar biasa yang telah diberikan selama ini. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 15 Agustus 2026
Penulis

MARIYANI
NPM : 2201110049

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup Masalah	11
C. Tujuan Penulisan	12
D. Telaah Kepustakaan	12
E. Defenisi Operasional Variabel	17
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II KAJIAN PUSTAKA	25
A. Landasan Teori Pendidikan.....	25
1. Pengertian Pendidikan.....	25
2. Pendidikan dalam Konstitusi Indonesia	26
B. Konsep Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pendidikan	33
1. Perbedaan wewenang dan tanggung jawab pemerintah dalam pendidikan	35
C. Sumber-Sumber Hukum Pendidikan di Indonesia.....	39
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum dan Sejarah UPTD SPF SDN 1 Gunung Lagan Kabupaten Aceh Singkil.....	42
B. Implementasi Tanggung Jawab Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana	43
C. Hambatan dan Kendala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana.....	48
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56
DAFTAR LAMPIRAN	59
DAFTAR GAMBAR.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Hak atas pendidikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Makna dan ketentuan dari pasal tersebut menjelaskan hak asasi pendidikan adalah hak dasar untuk semua orang, tanpa batas negara wajib beri akses belajar, perintah konstitusi dasar hukum aturan sekolah. Hal ini semakin mempertegas hak anak atas pendidikan dasar yang menjadi prasyarat utama dalam memberikan kemampuan dan keterampilan dasar bagi anak untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat menengah maupun pendidikan tinggi.¹ Didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana pada bagian Konsideran butir (a) : “bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”.²

Pendidikan merupakan sarana bagi setiap orang dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta kebiasaan. Proses tersebut tidaklah berlangsung dengan sendirinya, tapi melalui suatu bentuk pengajaran ataupun pelatihan. Proses tersebut yang dinamakan dengan sekolah, seperti Sekolah Dasar

¹ Soedijarto, *Landasan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 71.

² Rizky Rinaldy Inkiriwang, Refly Singal, Jefry V. Roeroe, *Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Vol. VIII/No. 2, Apr-Jun, 2020, hlm. 2.

yang ada di setiap Daerah maupun di Desa baik melalui jalur formal maupun nonformal. Dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien.³ Sarana pembelajaran mencakup segala perangkat dan perlengkapan yang digunakan dalam proses belajar mengajar, sedangkan prasarana merupakan fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.

Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan pentingnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan. Pada ayat (1) dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Selanjutnya, ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan ter sebut menunjukkan bahwa penyediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan bagian penting dalam mendukung proses pendidikan serta perkembangan peserta didik secara optimal.

³ Azyumardi Azra, *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*, Jakarta, Kompas, 2010, hlm. 12.

Sejak awal Kemerdekaan Dinas Pendidikan telah hadir di Indonesia. Dalam perkembangannya program kerja Dinas Pendidikan selalu mengalami dinamika yang sangat cepat. Hal ini dalam rangka memenuhi kebutuhan civitas akademika pendidikan di lapangan.⁴ Dinas Pendidikan adalah instansi pemerintahan kota/kabupaten yang bertanggung jawab terhadap Pendidikan siswa-siswi yang berada di kota/kabupaten. Dinas Pendidikan kota/kabupaten mempunyai tugas dalam melaksanakan pendidikan sesuai dengan tanggung jawab yang sudah di berikan oleh Pemerintah.⁵

Salah satu tugas dan tanggung jawab dinas pendidikan adalah mengelola perkembangan pendidikan untuk anak-anak dengan mengetahui perkembangan anak-anak yang dilaporkan langsung oleh guru maka dapat mengetahui tumbuh kembang kemampuan siswa yang dimiliki. Dalam pengelolaan kegiatan sering sekali mengalami kesulitan dalam melaksanakan program kerja karena ketiaadaan program kerja. Keberadaan dinas pendidikan sebenarnya sudah eksis pada Undang-undang tentang Pemerintah Daerah. Tinggal program dari bupati/walikota/gubernur yang harus bijaksana dalam melaksanakan program kependidikan.⁶

Sebagai institusi pemerintah yang memegang mandat utama dalam tata kelola pendidikan di wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Dinas Pendidikan terus

⁴Hasperi Susanto, *Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendidikan Menuju Tertib Administrasi Pendidikan Yang Efisien dan Produktif*, Sumatera Selatan, Vol. 2, No. 2, January 2022, hlm. 1.

⁵ Ibid, hlm. 2.

⁶ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 67.

berkomitmen untuk mengakselerasi mutu pembelajaran melalui serangkaian kebijakan strategis. Langkah-langkah konkret telah diupayakan, mulai dari penguatan kompetensi pedagogik guru melalui pelatihan berkelanjutan, modernisasi infrastruktur sekolah, hingga pemberian apresiasi berupa beasiswa bagi siswa-siswi berprestasi sebagai stimulus akademik.⁷

Namun demikian, keberhasilan program-program tersebut tidak dapat diukur hanya berdasarkan realisasi anggaran atau kuantitas kegiatan semata. Diperlukan sebuah analisis mendalam dan evaluasi objektif untuk memetakan sejauh mana intervensi kebijakan ini memberikan dampak signifikan terhadap transformasi kualitas pembelajaran di lapangan. Terutama apabila ditinjau pada lingkup satuan pendidikan dasar di Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Lagan, guna memastikan bahwa visi peningkatan mutu pendidikan telah terimplementasi dengan efektif hingga ke tingkat kelas.

Pendidikan dasar memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan kemampuan akademik siswa siswi, sehingga kualitas pembelajaran menjadi faktor utama dalam keberhasilan sistem pendidikan. Salah satu elemen penting yang mendukung kualitas pembelajaran adalah efektivitas pelayanan pendidikan serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai di sekolah. Sarana dan prasarana pendidikan, seperti ruang kelas yang layak, alat peraga, perpustakaan,

⁷ H.A.R. Tilaar, *Meredefinisikan Pendidikan Nasional: Isu-Isu Reformasi dan Otonomi Pendidikan* (Jakarta: Magister Ilmu Hukum UII dan Proap Indonesia, 2009), hlm. 115.

serta akses terhadap teknologi, berkontribusi langsung terhadap kenyamanan dan efektivitas proses belajar mengajar.

Di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Aceh Singkil terkhususnya di Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Lagan, masih terdapat tantangan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas kemudian menunjukkan bahwa keterbatasan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap teknologi pendidikan juga menjadi hambatan bagi siswa siswi dalam mengembangkan keterampilan digital yang diperlukan di era modern.

Pelayanan pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil mencakup berbagai aspek, mulai dari administrasi sekolah, pelatihan tenaga pengajar, hingga dukungan operasional yang diberikan untuk memastikan proses belajar mengajar berlangsung dengan optimal.⁸ Efektivitas pelayanan pendidikan dapat diukur melalui tingkat pencapaian tujuan pendidikan, kepuasan pemangku kepentingan, serta dampaknya terhadap kualitas pembelajaran.⁹ Dalam konteks pendidikan dasar, efektivitas pelayanan mencakup penyediaan fasilitas yang memadai, aksesibilitas bagi siswa siswi, serta peningkatan profesionalisme guru.¹⁰

Dalam perspektif manajemen pendidikan, efektivitas pelayanan dapat dikaji menggunakan pendekatan teori sistem, di mana keberhasilan suatu sistem

⁸ Raharjo, S.B. *Contribution of Eight National Education Standards towards Learning Achievement*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 20(4), (2018). hlm. 470-482.

⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. (2020).

¹⁰ Biggs, J., & Tang, C. (2017). *Teaching for Quality Learning at University: What the student does*. McGraw-Hill Education.

pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, seperti kebijakan pemerintah, kualitas tenaga pendidik, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung pendidikan.¹¹ sarana dan prasarana juga merupakan komponen penting dalam menunjang keberhasilan sistem pendidikan.

Kualitas pembelajaran merupakan indikator utama dalam menilai efektivitas sistem pendidikan. Kualitas pembelajaran dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti metode pengajaran, ketersediaan sumber belajar, serta interaksi antara guru dan siswa siswi tetapi juga pada kesiapan tenaga pengajar serta lingkungan belajar yang kondusif. Dengan demikian, penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran berbasis teknologi dan interaktif dapat berkontribusi dalam meningkatkan hasil belajar siswa.

Lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Faktor-faktor seperti akses terhadap bahan ajar, metode pengajaran yang inovatif, serta keterlibatan orang tua dalam pendidikan juga memainkan peran penting dalam menentukan kualitas pembelajaran di sekolah dasar.

Dengan demikian, pendidikan benar-benar menjadi kebutuhan yang tidak hanya dibutuhkan oleh satu individu ataupun kelompok saja, tetapi menjadi kebutuhan setiap orang dalam hal membangun dan mengembangkan moral dan kehidupan setiap individu dalam suatu bangsa atau negara. Melalui UU No.20

¹¹ Ivancevich, J., Konopaske, R., & Matteson, M. T. (2016). *Organizational Behavior and Management*. McGraw-Hill Education.

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang pada dasarnya juga mengadopsi prinsip-prinsip pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma. Kewajiban pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar, yaitu:

- a. Wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- b. Wajib menjamin tersedianya dana, guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.
- c. Wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- d. Wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
- e. Wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- f. Wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- g. Wajib menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
- h. Wajib menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.

- i. Wajib melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.
- j. Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Kewajiban-kewajiban diatas memberikan implikasi bahwa negara bertanggungjawab untuk memastikan keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma untuk anak usia sekolah. Hal ini sesuai dengan Pembukaan UUD NRI Tahun yang dijadikan Konsideran menimbang UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, di dalam Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 Persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). di UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1) menegaskan kembali kewajiban alokasi 20 Persen tujuan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan

nasional, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pasal-pasal yang bertalian dengan pendidikan dalam Undang Undang Dasar 1945 hanya 2 pasal, yaitu pasal 31 dan 32. Pasal 31 membahas tentang pendidikan di indonesia sedangkan pasal 32 membahas tentang kebudayaan.

a. Pasal 31 UUD 1945

- 1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
- 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.
- 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

b. Pasal 32 UUD 1945

- 1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- 2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Kegiatan pendidikan dapat berjalan lancar apabila segala aspek menyangkut pendidikan itu terpenuhi. Dari segi pendanaan, fasilitas tempat belajar, guru atau dosen pemberi materi, dan juga buku penunjang pendidikan tersebut. Bila salah satu aspek ada yang tertinggal maka dapat dipastikan proses belajar tidak dapat berjalan seimbang.

Walaupun dalam amandemen UUD RI 1945 pasal 31 ayat (4) telah menegaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 Persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan akan tetapi dengan berbagai alasan dan pertimbangan sampai saat ini APBN kita belum mencapai 20 Persen.

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Keberadaan dari tujuan pendidikan nasional, yang terpenting adalah bagaimana pemerintah pusat maupun daerah menyikapi dengan berbagai program dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, sehingga masyarakat dapat merasakannya tanpa adanya diskriminasi diantara sesama anggota masyarakat. Dalam Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi: “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.”

B. Ruang Lingkup Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas tentang “Implementasi Tanggungjawab Negara Terhadap Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Singkil)”. Maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggungjawab Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil dalam memenuhi standar sarana dan prasarana di Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Lagan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil dalam memenuhi standar kebutuhan sarana dan prasarana di Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Lagan?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk menjelaskan tanggungjawab Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil dalam memenuhi standar sarana dan prasarana di Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Lagan.
2. Untuk menjelaskan apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil dalam memenuhi standar kebutuhan sarana dan prasarana di Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Lagan.

D. Telaah Kepustakaan

Pendidikan merupakan salah satu hak fundamental bagi setiap warga negara yang secara konstitusional dijamin oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaminan ini tertuang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Ayat (1): Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
 - Ayat (2): Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
 - Ayat (3): Pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - Ayat (4): Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 Persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Ayat (5): Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung nilai agama dan persatuan bangsa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar hukum tertinggi dalam bidang pendidikan. Artinya, setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakannya.

2. UU (Undang-Undang)

Undang Undang mengatur sistem pendidikan nasional, antara lain:

- tujuan dan fungsi pendidikan;
- hak dan kewajiban peserta didik;
- hak dan kewajiban pemerintah, orang tua, dan masyarakat;
- jenjang dan jenis pendidikan;
- wajib belajar;
- kurikulum;
- pendidik dan tenaga kependidikan;
- pendanaan pendidikan;
- evaluasi dan akreditasi pendidikan.

Undang Undang merupakan aturan yang menjabarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara lebih rinci. Jadi, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia harus mengikuti ketentuan dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional.

3. PP (Peraturan Pemerintah)

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022.

Peraturan Pemerintah ini mengatur Standar Nasional Pendidikan, termasuk:

- standar pendidikan;
- kurikulum;
- evaluasi hasil belajar;
- evaluasi sistem pendidikan;
- akreditasi;
- sertifikasi.

Peraturan Pemerintah berfungsi untuk menjelaskan dan melaksanakan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang. Dengan adanya Peraturan Pemerintah, pemerintah memiliki aturan yang lebih teknis untuk menjalankan sistem pendidikan.

4. Perpres (Peraturan Presiden)

Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang kemudian diubah dengan Perpres Nomor 6 Tahun 2026.

Peraturan Presiden tersebut mengatur mengenai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, termasuk tugas dan fungsi kementerian dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah. Peraturan

Presiden digunakan untuk mengatur kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Presiden dan kementerian terkait.

5. Permen (Peraturan Menteri)

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Peraturan ini mengatur tentang kurikulum pendidikan, mulai dari PAUD, pendidikan dasar, sampai pendidikan menengah. Peraturan Menteri merupakan aturan yang dibuat oleh menteri untuk mengatur hal-hal yang lebih teknis sesuai bidangnya. Dalam pendidikan, misalnya mengatur kurikulum, pembelajaran, guru, dan berbagai pelaksanaan teknis pendidikan

6. Perda (Peraturan Daerah)/Qanun

Perda adalah Peraturan Daerah, sedangkan Qanun merupakan istilah peraturan daerah yang digunakan di Aceh. Peraturan Daerah/Qanun dapat mengatur penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pemerintah daerah dapat membuat aturan mengenai penyelenggaraan pendidikan daerah, bantuan pendidikan, pengelolaan sekolah yang menjadi kewenangan daerah, atau program pendidikan daerah. Peraturan Daerah/Qanun merupakan aturan di tingkat daerah. Jadi, aturan ini digunakan untuk menyesuaikan pelaksanaan pendidikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.

No.	Peraturan	Bidang Pendidikan	Fungsi
-----	-----------	-------------------	--------

1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pasal 31	Dasar utama hak dan kewajiban pendidikan
2	Undang Undang	Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	Mengatur sistem pendidikan nasional
3	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan	Mengatur standar dan pelaksanaan pendidikan
4	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Mengatur kebijakan/pemerintahan bidang pendidikan
5	Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12	Mengatur teknis pendidikan, misalnya kurikulum

		Tahun 2024	
6	Peraturan Daerah/Qanun	Peraturan Daerah Bidang Pendidikan	Mengatur pendidikan sesuai kebutuhan daerah

E. Defenisi Operasional Variabel

1. Implementasi

Implementasi berasal dari kata dasar bahasa inggris yaitu implemen yang berarti melaksanakan. Jadi *implementation* yang kemudian di Indonesiakan menjadi *implementasi* berarti pelaksanaan. Sehingga, secara sederhana Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksana atau penerapan. Implementasi juga merupakan penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

2. Tanggung jawab

Pengertian tanggung jawab secara harifah dapat diartikan sebagai keadaan wajib memegang segala sesuatunya jika terjadi suatu hal yang dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

3. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana pendidikan tidaklah sama. Sarana Pendidikan adalah segala fasilitas (peralatan, kelengkapan, bahan dan perabot), baik yang bergerak

maupun yang tidak bergerak, yang digunakan langsung dalam proses belajar mengajar guna mencapai tujuan pendidikan dan berlangsung dengan lancar, teratur, efektif dan efisien, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat media pengajaran, perpustakaan, kantor sekolah, ruang osis, tempat parkir, ruang laboratorium. Prasarana pendidikan adalah sarana yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun atau pekarangan sekolah, jalan menuju sekolah, peraturan sekolah, dan lain-lain. Definisi ini menekankan sifatnya, dimana sarana bersifat langsung sedangkan prasarana bersifat tidak langsung dalam proses pendidikan.

4. Pendidikan dasar

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang memberikan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai dasar kepada peserta didik sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan dasar mencakup SD/MI atau sederajat dan SMP/MTs atau sederajat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan yang di tempuh untuk melakukan pemeriksaan suatu peristiwa ataupun fenomena yang merupakan objek dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti atau lebih. Dalam penelitian ini prosedur penelitian yang penulis lakukan untuk mendapatkan data

yang sesuai berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian adalah menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang mana ini menggunakan Teknik analisis yaitu mengkaji dan menganalisis suatu peristiwa yang menjadi objek penelitian berdasarkan setiap kasus yang ada.¹²

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan menumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap para pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam Skripsi ini. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat di butuhkan dalam sebuah penelitian, dengan adanya pendekatan penelitian memudahkan penulis untuk mendapatkan informasi informasi mengenai apa yang harus di teletinya, disini penulis mengunankan pendeketan kualitatif Pendekatan kualitatif adalah

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 42.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta,) 2004, hlm. 13-14.

suatu cara berpikir yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Pendekatan kualitatif dan pendekatan perundang undang digunakan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena yang terjadi. Metode ini biasanya dilakukan dengan menggunakan teknik mendalam, seperti mengkaji masalah secara kasus perkasus.

3. Sumber Data

Jenis data dilihat dari sudut pandang sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.¹⁴ Sumber dan jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yakni yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, dan mengutip literatur atau perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dari penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data

¹⁴ Ibid., hlm. 11.

yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan (field research). Data primer ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner, wawancara, dan observasi.¹⁵

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara dalam pengambilan gambar atau foto yang dibutuhkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, dokumentasi ini adalah sebagai faktor pendukung dalam melakukan penelitian agar mendapatkan bukti yang akurat terhadap proses yang dilakukan oleh penulis.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁶ Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.

5. Analisis Data

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 224.

¹⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2001,) hlm. 81

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan mungkin juga dalam bentuk tabel. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi ataupun tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif.¹⁷

6. Instrumen Penelitian

- a. Panduan wawancara untuk pejabat dan guru.
- b. Observasi sarana/prasarana.
- c. Panduan (FGD).
- d. Catatan lapangan, serta instrumen dokumentasi.

7. Populasi dan Sampel

- a. Populasi: Pejabat dinas pendidikan, guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil.
- b. Sampel: Diambil dari purposive sampling, melibatkan kepala bidang atau pejabat terkait dinas pendidikan, dan guru sebagai informan pendukung.

8. Waktu Penelitian

¹⁷ Ibid., hlm. 23.

- a. Minggu 1: Persiapan dan administrasi.
- b. Minggu 2-3 : Pengumpulan data.
- c. Minggu 4-5 Analisis data dan drafting laporan.
- d. Bulan 1: Penyusunan akhir dan prentasi hasil.

9. Sumber Daya

- a. Perpustakaan.
- b. Intrenet.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, maka penulisan dan pembahasannya akan di bagi kedalam beberapa bab dan sub bab penulisan di maksud sebagai berikut:

Pada Bab I Bab Pendahuluan bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Latar Belakang Pemilihan Kasus, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan Masalah, Telaah Kepustakaan, Defenisi Operasional Variabel, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Pada Bab II Bab Kajian Pustaka bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Landasan Teori, Konsep Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pendidikan, dan Sumber-sumber Hukum Pendidikan di Indonesia.

Pada Bab III Bab Hasil dan Pemabahasan bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Gambaran Umum dan Sejarah UPTD SPF SDN 1 Gunung Lagan Kabupaten Aceh Singkil, Implementasi Tanggung Jawab Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana, yang

terakhir Hambatan dan Kendala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana.

Bab IV Bab Kesimpulan dan Saran Pemabahasan bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Kesimpulan dan Saran



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat esensial dalam proses pemanusiaan dalam masyarakat yang berbudaya. Dalam era globalisasi dewasa ini terjadi perubahan yang dahsyat dalam kehidupan manusia. Tidak dapat dihindarkan dari tsunami globalisasi yang telah memasuki setiap jengkal kehidupan manusia modern.¹⁸ Pendidikan merupakan sebuah keharusan bagi bangsa Indonesia demi perkembangan pembangunan, sebab dasar pembangunan yang strategis adalah pendidikan. Pendidikan haruslah digunakan untuk mendidik segenap rakyat, bukan hanya untuk beberapa golongan tertentu saja. Oleh karena itu tugas negaralah yang harus mengatur hal tersebut untuk proses pencerdasan bangsa.

Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa ini telah menyadari pentingnya usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemikiran ini diperkuat dengan kenyataan pada Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menekankan bahwa tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Untuk itu, pemerintah harus mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Sehubungan dengan tuntutan konstitusi dimaksud,

¹⁸ H.A.R Tilaar (1), *Kekuasaan Dan Pendidikan, Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 2003, hlm. 3.

pemerintah berketetapan untuk membentuk lembaga yang bertanggungjawab pada usaha pencerdasan kehidupan bangsa.

Pesan selanjutnya yang terkandung dalam UUD 1945 ialah pendidikan nasional ditujukan untuk seluruh rakyat dan bukan hanya untuk sebagian kecil masyarakat. Dengan sendirinya sistem pendidikan nasional yang hanya mengalokasikan kepada segelintir rakyat Indonesia bukan hanya bertentangan dengan UUD 1945, tetapi juga pengingkaran terhadap hak asasi manusia.

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang demokratis yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang demokratis. Sistem pendidikan nasional yang demokratis bukan berarti menolak kenyataan adanya perbedaan di dalam tingkat-tingkat kecerdasan manusia sebagai karunia Ilahi. Sistem pendidikan demokratis adalah memberikan kesempatan yang sama untuk seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan dan bakatnya masing-masing untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.¹⁹

2. Pendidikan dalam Konstitusi Indonesia

Filsafat pendidikan mengkaji tentang pendidikan dengan membedakan dua istilah yang berbeda tetapi hampir sama bentuknya, *Paedagogie* dan *Paedagogiek*. *Paedagogie* berarti “pendidikan” dan *Paedagogiek* artinya “ilmu pendidikan”. Perkataan *Paedagogos* yang pada mulanya berarti pelayan kemudian berubah menjadi pekerjaan mulia. Karena pengertian *paedagoog* (dari

¹⁹ *Ibid*, hlm. 7.

paedagogos) berarti seorang yang tugasnya, membimbing anak di dalam pertumbuhannya ke arah berdiri sendiri dan bertanggung jawab.

Dalam bukunya *Teori-Teori Pendidikan*, Nurani Soyomukti mengatakan bahwa aspek-aspek yang biasanya paling dipertimbangkan dalam pendidikan antara lain: penyadaran, pencerahan, pemberdayaan, perubahan perilaku.²⁰ Pendidikan dalam arti yang luas meliputi semua perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya serta keterampilannya kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkannya agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniah.²¹

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya ditulis UU Sisdiknas) menyatakan:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Pengertian yang lebih sederhana dan umum, pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan baik untuk kehidupan umat manusia merupakan

²⁰ Nurani Soyomukti, *Teori-Teori Pendidikan*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2010, hlm. 27.

²¹ Soegarda Poerbakawtja, *Ensiklopedi Pendidikan*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, hlm. 257.

kebutuhan mutlak, yang harus dipenuhi sepanjang hayat, tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka. Secara umum pendidikan adalah pengaruh, bantuan atau tuntutan yang diberikan oleh orang yang bertanggungjawab kepada anak didik.²²

Pengertian pendidikan menurut M.J Langeveld sebagaimana dikutip oleh Kartini Kartono ialah:

1. Pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan.
2. Pendidikan ialah usaha menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya.
3. Pendidikan adalah usaha agar tercapai penentuan diri susila dan bertanggungjawab.²³

Dalam pengertian yang lain, pendidikan adalah sebagai usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan adalah suatu peristiwa penyampaian informasi yang berlangsung dalam situasi komunikasi antar manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Secara umum tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Secara khusus pendidikan bertujuan untuk:

²² Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 71.

²³ Revrisond Baswir, *Pembangunan Tanpa Perasaan, Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, ELSAM, Jakarta, 2003, hlm. 108.

1. Meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian dan keterampilan;
2. Menciptakan pola daya pikir yang sama;
3. Menciptakan dan mengembangkan metode *specification* yang lebih baik;
4. Membina masyarakat daerah setempat.

Pendidikan berfungsi menunjang pembangunan bangsa dalam arti yang luas yaitu menghasilkan tenaga-tenaga pembangunan yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Proses pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu proses pemberdayaan, yaitu suatu proses untuk mengungkapkan potensi yang ada pada manusia sebagai individu yang selanjutnya dapat memberikan sumbangan kepada pemberdayaan masyarakat dan bangsanya.

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Menurut Quraish Shihab, disepakati oleh seluruh ahli pendidikan bahwa sistem serta tujuan pendidikan bagi suatu masyarakat atau negara tidak dapat diimpor atau diekspor dari atau ke suatu negara atau masyarakat. Atas dasar ini, pendidikan itu harus tumbuh dan muncul dari dalam masyarakat itu sendiri. Pendidikan adalah “pakaian” yang harus diukur dan dijahit sesuai dengan bentuk

dan ukuran pemakainya, berdasarkan identitas, pandangan hidup, serta nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat atau negara tersebut.²⁴

Melihat kecenderungan saat ini, dunia pendidikan Indonesia mengalami perubahan-perubahan yang sangat cepat dan bersifat global. Hal itu diakibatkan oleh perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat cepat. Revolusi informasi telah mengakibatkan dunia menjadi semakin terbuka, menghilangkan batas-batas geografis, administratif-yuridis, politis, dan sosial budaya.²⁵ Fungsi dari pendidikan nasional yang tertuang dalam UU Sisdiknas antara lain:

“Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.

penyelenggaraan pendidikan yang terdapat dalam UU Sisdiknas adalah:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminasi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

²⁴ M. Quraish Shihab, “Membunikan” *Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Mizan, Bandung, 1995, Cet. Ke-9, hlm. 173.

²⁵ Nana Syaodih, Ayi Novi Jami'at, Ahman, *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (Konsep, Prinsip, dan Instrumen)*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 5.

2. Pendekatan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan menghitung bagi segenap warga masyarakat.
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

Pelaksanaan pendidikan nasional mempunyai visi yaitu terwujudnya sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai visi berikut:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;

2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mekanisme penyelenggaraan sistem pendidikan terdapat jenjang pendidikan yang dilalui oleh peserta didik. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Di samping jenjang pendidikan itu terdapat pendidikan prasekolah yang bukan merupakan prasyarat untuk memasuki pendidikan dasar.

Saat ini pemerintah telah memiliki program pendidikan nasional yang amat strategis, yaitu peningkatan relevansi, efisiensi, dan kualitas pendidikan. Dari program itu memang bisa diyakinkan bawa pendidikan nasional Indonesia secara makro cukup menjanjikan bagi penyediaan sumber daya manusia yang

benar-benar memiliki keunggulan kompetitif. Walaupun demikian, pelaksanaan program itu tidak semudah rumusannya, masih ada persoalan esensial yang perlu dipecahkan dalam sistem pendidikan nasional.²⁶

Paradigma sistem pendidikan nasional seharusnya mencakup berbagai faktor diantaranya *input*, proses dan *output* pendidikan. *Output* pendidikan merupakan fokus dari ikhtiar pendidikan, dan *input* menjadi masukan yang penting bagi *output*, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mendayagunakan *input* tersebut yang terkait dengan individu-individu dan sumber-sumber lain yang ada di sekolah. Faktor proses itulah yang menentukan *output* pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, masalah semacam kurikulum yang efektif dan menyenangkan serta manajemen yang menjadi sangat penting dalam proses pendidikan di sekolah.²⁷

B. Konsep Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana bagi setiap orang dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta kebiasaan. Proses tersebut tidaklah berlangsung dengan sendirinya, tapi melalui suatu bentuk pengajaran ataupun pelatihan. Proses tersebut yang dinamakan dengan sekolah, dari tingkat dasar, sampai pendidikan tinggi, baik melalui jalur formal maupun nonformal.

²⁶ Suyanto, Djihad Hisyam, *Refleksi Dan Reformasi Pendidikan Di Indonesia Memasuki Milenium III*, Adicita Karya Nusa, Jogjakarta, 2000, hlm. 24.

²⁷ Imam Wahyudi, *Pengembangan Pendidikan Strategi Inovatif & Kreatif Dalam Mengelola Pendidikan Secara Komprehensif*, PT Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2012, hlm. 2-3.

Dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Menurut Azyumardi Azra, pendidikan lebih dari sekedar pengajaran. Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu.²⁸

Melalui UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang pada dasarnya juga mengadopsi prinsip-prinsip pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma. Adapun kewajiban pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar, yaitu:

- a. Wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- b. Wajib menjamin tersedianya dana, guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.
- c. Wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- d. Wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

²⁸ Azyumardi Azra, *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*, Jakarta, Kompas, 2010, hlm.12.

- e. Wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- f. Wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- g. Wajib menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
- h. Wajib menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.
- i. Wajib melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.
- j. Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Kewajiban-kewajiban diatas memberikan implikasi bahwa negara bertanggungjawab untuk memastikan keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma untuk anak usia sekolah. Hal ini sesuai dengan Pembukaan UUD NRI Tahun yang dijadikan Konsideran menimbang UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

1. Perbedaan wewenang dan tanggung jawab pemerintah dalam pendidikan

Wewenang dan tanggung jawab merupakan dua hal yang saling berkaitan, tetapi memiliki pengertian yang berbeda dalam penyelenggaraan pendidikan. Wewenang berkaitan dengan hak atau kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pemerintah atau pemerintah daerah untuk mengambil keputusan, menetapkan kebijakan, mengatur, mengelola, dan melaksanakan tindakan tertentu dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, wewenang lebih menekankan pada hak pemerintah untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, tanggung jawab pemerintah merupakan kewajiban yang melekat pada pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab tersebut berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk melaksanakan tugas pemerintahan secara tepat serta mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan dalam menjalankan kewenangannya.²⁹ Dalam bidang pendidikan, tanggung jawab pemerintah diwujudkan melalui pemberian layanan dan kemudahan pendidikan, penyediaan pembiayaan, serta jaminan terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Perbedaan utama antara wewenang dan tanggung jawab terletak pada fungsinya. Wewenang berkaitan dengan hak atau kekuasaan untuk bertindak, sedangkan tanggung jawab berkaitan dengan kewajiban untuk melaksanakan dan

²⁹ H.R. Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm. 194.

mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah yang memiliki wewenang dalam bidang pendidikan juga mempunyai tanggung jawab untuk menggunakan wewenang tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk memenuhi tujuan pendidikan nasional.

Wewenang dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pendidikan. Adanya wewenang memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk bertindak, sedangkan tanggung jawab mengharuskan pemerintah menggunakan kewenangan tersebut untuk memenuhi hak masyarakat atas pendidikan.³⁰ Dengan demikian, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak berarti menghilangkan tanggung jawab negara dalam menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan.

Pemenuhan hak atas pendidikan pada dasarnya merupakan tanggungjawab dari Negara untuk memberikan jaminan kepada warga negaranya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi (UUD 1945). Mengenai tanggungjawab Negara terhadap akses pendidikan bagi setiap warga Negara, kembali ditegaskan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini pemerintah memiliki tanggungjawab memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah

³⁰ H.R. Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm. 4–5.

terpencil. Kewajiban pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan nasional adalah memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2003.

Tanggungjawab pemerintah atau negara dalam membiayai dan menyediakan dana pendidikan sebagai konsekuensi atas pelaksanaan Pasal 31 UUD 1945, ternyata dilaksanakan lain oleh Pasal 46 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 yaitu Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Begitu juga sumber pendanaan pendidikan di dalam Pasal 47 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pengalokasian anggaran pendidikan di dalam Pasal 49 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 telah diatur dialokasikan minimal 20 Persen dari APBN sektor pendidikan dan minimal 20 Persen dari APBD selain alokasi gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) menyatakan Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap. Pendidikan juga dilakukan dengan mengupayakan kegiatan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan pengadaan prasarana dan sarana pendidikan yang sudah tentu tidak murah. Keberhasilan pendidikan merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan. Karena itu, Pemerintah sudah

sepantasnya memberikan perhatian terhadap pendidikan, terutama melalui alokasi dana untuk kegiatan pendidikan.³¹

UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

C. Sumber-Sumber Hukum Pendidikan di Indonesia

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Merupakan landasan hukum tertinggi. Ketentuan mengenai pendidikan terutama terdapat dalam Pasal 31, yang mengatur hak warga negara memperoleh pendidikan, kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar,

³¹ Ristina Yudhanti, "Kebijakan Hukum Pemenuhan Hak Konstitusional Warga atas Pendidikan Dasar" dalam *Jurnal Pandecta*, Vol. 7 No.1 Januari 2012, Universitas Negeri Semarang, hlm. 17.

penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, serta prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Ini merupakan dasar hukum utama penyelenggaraan pendidikan nasional. UU ini mengatur prinsip penyelenggaraan pendidikan, hak dan kewajiban warga negara, tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, pendanaan pendidikan, standar nasional pendidikan, serta berbagai jenjang pendidikan. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Mengatur kedudukan, fungsi, hak, kewajiban, kompetensi, kualifikasi, sertifikasi, dan perlindungan bagi guru dan dosen. Peraturan ini penting apabila penelitian Anda membahas tenaga pendidik.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Penting untuk menjelaskan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan. UU ini dapat digunakan ketika penelitian membahas tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022
Mengatur standar nasional pendidikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan agar mutu pendidikan dapat terjamin.

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Berbagai peraturan menteri digunakan sebagai aturan teknis dalam penyelenggaraan pendidikan, misalnya terkait kurikulum, standar pendidikan, peserta didik, guru, dan pengelolaan satuan pendidikan.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Sejarah UPTD SPF SDN 1 Gunung Lagan Kabupaten Aceh Singkil

Keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Lagan sebagai salah satu lembaga pendidikan dasar di Kabupaten Aceh Singkil tidak terlepas dari sejarah panjang kesadaran swadaya masyarakat lokal akan pentingnya akses pendidikan. Secara historis, satuan pendidikan ini pertama kali didirikan pada tahun 1968. Pendirian sekolah ini berawal dari gagasan, prakarsa, dan gotong royong tokoh-tokoh masyarakat Desa Gunung Lagan yang merindukan hadirnya wadah pembelajaran formal bagi anak-anak di wilayah tersebut.

Pada awal berdirinya di tahun 1968, lembaga pendidikan ini diberi nama Sekolah Dasar Gunung Meriah. Nama tersebut digunakan seiring dengan dinamika tata kelola pemerintahan wilayah dan cakupan administratif pada masa itu. Kehadiran sekolah ini menjadi tonggak awal pelayanan pendidikan dasar di kawasan tersebut, yang diselenggarakan secara konsisten guna mencerdaskan kehidupan masyarakat lokal selama bertahun-tahun.

Seiring dengan perkembangan tata kelola pemerintahan daerah, penataan kelembagaan, serta adanya penyesuaian terhadap regulasi perundang-undangan di bidang pendidikan nasional, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melakukan penataan ulang status dan penamaan satuan pendidikan negeri di wilayahnya.

Pada tahun 2020, Bupati Aceh Singkil secara resmi mengeluarkan kebijakan perubahan nomenklatur (penamaan kelembagaan) bagi sekolah ini.

Melalui penetapan nomenklatur baru oleh Bupati Aceh Singkil pada tahun 2020 tersebut, Sekolah Dasar Gunung Meriah secara resmi diubah penamaannya menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Lagan (disingkat UPTD SPF SDN 1 Gunung Lagan). Perubahan nomenklatur ini tidak hanya sekadar pergantian nama administratif, melainkan bentuk pengukuhan kelembagaan secara hukum di bawah payung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil.

Perubahan status ini juga membawa konsekuensi yuridis dan administratif, di mana Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Lagan secara penuh menjadi unit pelaksana teknis yang berhak mendapatkan pembinaan, pengawasan, serta alokasi pemenuhan standar sarana dan prasarana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Implementasi Tanggung Jawab Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan penelusuran dokumen dengan pihak bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil yang bernama Syam'un Nst, S.ST., M.Pi. Peneliti memperoleh gambaran konkret mengenai bentuk realisasi tanggung jawab dinas dalam memenuhi standar fasilitas di Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan

Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Lagan. Realisasi Program Bantuan Fasilitas Fisik Sekolah Bentuk tanggung jawab nyata dari Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil dibuktikan dengan adanya realisasi program bantuan fasilitas sekolah pada tahun lalu yang dialokasikan khusus untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Lagan.

Intervensi program tersebut memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah, di mana sebagian besar ruang kelas kini telah terpenuhi fasilitas dasarnya sesuai dengan standar pelayanan minimum. Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil menyadari bahwa pemenuhan sarana dan prasarana merupakan proses yang dinamis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sebagai bentuk tanggung jawab jangka panjang, pihak dinas secara konsisten terus mengawal dan memasukkan usulan kebutuhan fasilitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Lagan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas yang belum terjangkau pada program sebelumnya tetap mendapatkan alokasi perbaikan dan pengadaan secara bertahap. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil Bapak Syam'un Nst, S.ST., M.Pi. mengatakan "Bentuk tanggung jawab kami terhadap pemenuhan standar sarana dan prasarana di Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Lagan sudah

kita buktikan secara bertahap. Pada tahun lalu, sekolah tersebut sudah mendapatkan alokasi program bantuan fasilitas sekolah, sehingga sebagian besar kebutuhan di beberapa ruang kelasnya saat ini sudah terpenuhi. Komitmen kami tidak berhenti di situ untuk fasilitas yang masih kurang, kami tetap mengawal dan memasukkan usulannya ke dalam pembahasan APBK agar pemenuhannya bisa berlanjut.”

Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil menyadari bahwa pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan bukanlah program sekali selesai melainkan proses akumulatif yang membutuhkan konsistensi anggaran. Terhadap kebutuhan atau fasilitas yang belum sepenuhnya ter-cover pada alokasi program tahun lalu, pihak dinas mengambil langkah strategis berupa pengawalan usulan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK). Setiap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan, kebutuhan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Lagan senantiasa dimasukkan dan diperjuangkan dalam skala prioritas daerah.

Langkah ini diambil untuk memastikan adanya jaminan kepastian bahwa kekurangan sarana dan prasarana yang ada saat ini tetap mendapatkan porsi penganggaran pada APBK periode berikutnya secara bertahap. Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil juga menekankan pentingnya sinkronisasi data antara kondisi riil lapangan dengan sistem perencanaan instansi. Pihak dinas secara intensif membina pengelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan

Formal Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Lagan agar selalu menjaga keakuratan pelaporan kondisi fisik sekolah. Dengan data kebutuhan yang valid dari sekolah, Dinas Pendidikan memiliki argumen dan dasar pertimbangan yang kuat saat mengajukan serta mempertahankan alokasi anggaran sarana dan prasarana sekolah.

Tanggungjawab Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil dalam Memenuhi Standar Sarana dan Prasarana di Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Lagan Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil, khususnya Bidang Sarana dan Prasarana, terhadap pemenuhan standar sarana dan prasarana di Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Lagan. Secara umum, pelaksanaan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil tergolong baik dan responsif.

Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Lagan mengajukan permohonan atau usulan kebutuhan sarana dan prasarana, Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil senantiasa memberikan respon serta arahan yang positif. Dinas Pendidikan tidak hanya menerima usulan secara administratif, tetapi juga memberikan bimbingan teknis mengenai mekanisme pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pembinaan dan Motivasi Pemenuhan Sarana-Prasarana Mandiri/Aktif Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil secara aktif mendorong dan memotivasi pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Lagan agar tidak lalai dalam mengidentifikasi serta memetakan kebutuhan fasilitas sekolah. Pihak dinas mengingatkan sekolah untuk secara berkala memperbarui data kebutuhan (seperti melalui Dapodik) dan melakukan inventarisasi secara berkala, sehingga perencanaan pemenuhan sarana dan prasarana dapat berjalan secara tepat sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Guru Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Lagan yang bernama Asma dewi, S.Pd. menyatakan bahwa “Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil sangat responsif terhadap usulan permohonan sarana dan prasarana. Setiap usulan yang masuk selalu direspons dengan arahan konstruktif, serta pihak dinas terus mendorong agar sekolah senantiasa proaktif dan tidak alpa dalam melaporkan kondisi riil sarana prasarana sekolah.”

Dapat Peneliti pahami bahwasanya Dinas Pendidikan tidak menempatkan diri hanya sebagai lembaga penentu kebijakan, melainkan sebagai mitra pembimbing bagi sekolah. Arahan positif yang diberikan mencakup petunjuk teknis mengenai mekanisme pengusulan, penyesuaian skala prioritas kebutuhan, hingga bimbingan penyusunan dokumen perencanaan agar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh regulasi kementerian.

Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil memastikan bahwa setiap permohonan yang diajukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Lagan memiliki landasan data yang valid. Pihak dinas memberikan arahan agar pemenuhan sarana (seperti meja, kursi, media pembelajaran, dan perangkat digital) serta prasarana (seperti perbaikan ruang kelas, sanitasi, dan perpustakaan) berjalan secara bertahap dan tepat sasaran sesuai ketersediaan anggaran daerah maupun pusat.

C. Hambatan dan Kendala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan kewajibannya untuk memenuhi standar sarana dan prasarana di Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Lagan, Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil menghadapi kompleksitas tantangan yang bersifat struktural dan geografis. Berdasarkan keterangan resmi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil Bapak Syam'un Nst, S.ST., M.Pi. terdapat beberapa faktor hambatan utama yang memengaruhi kecepatan dan pemerataan pemenuhan fasilitas sekolah di lapangan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil tidak hanya bertanggung jawab atas Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Lagan semata, melainkan harus mengayomi seluruh satuan pendidikan dasar yang tersebar di wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Jumlah sekolah yang banyak dengan sebaran geografis yang luas termasuk

sekolah-sekolah yang berada di wilayah terpencil menciptakan tantangan tersendiri dalam pemerataan alokasi pembangunan fisik. Kondisi geografis daerah terpencil sering kali membutuhkan perhatian dan pengalokasian sumber daya yang lebih besar, sehingga Dinas Pendidikan harus membagi fokus, perhatian, serta anggaran secara berimbang agar tidak terjadi ketimpangan antarwilayah.

Pihak Dinas Pendidikan mengonfirmasi bahwa kendala anggaran merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dalam tata kelola keuangan daerah. Besaran alokasi dana yang tersedia kerap tidak sebanding dengan total akumulasi usulan kebutuhan sarana dan prasarana dari seluruh sekolah dasar di Kabupaten Aceh Singkil. Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil tidak menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk membiarkan kebutuhan sekolah terabaikan. Pihak dinas menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemenuhan sarana dan prasarana, khususnya difokuskan pada infrastruktur fisik bangunan utama serta fasilitas yang menyangkut kepentingan vital proses belajar-mengajar di Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Lagan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil Bapak Syam'un Nst, S.ST., M.Pi. mengatakan "Kalau ditanya mengenai kendala, ya pasti ada. Jumlah sekolah di kabupaten kita ini sangat banyak, dan kita juga harus memikirkan fasilitas sekolah-sekolah yang ada di daerah terpencil. Kalau masalah anggaran, pasti ada kendalanya. Namun, kendala itu tidak menyurutkan komitmen kami.

Kami tetap terus mendorong pemenuhan sarana dan prasarana, terutama untuk kebutuhan fisik bangunan dan fasilitas vital yang menjadi kepentingan utama sekolah, termasuk di Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Lagan.”

Kondisi ini menuntut Dinas Pendidikan untuk bertindak adil dan bijaksana dalam mendistribusikan alokasi pembangunan fisik. Hal ini berdampak langsung pada ritme pemenuhan sarana dan prasarana di Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Lagan, di mana realisasi bantuan fasilitas harus disesuaikan dengan giliran dan porsi pemerataan antarwilayah.

Meskipun Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil telah menunjukkan sikap responsif dan tanggung jawab yang baik dalam memberikan arahan serta pembinaan, pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana secara ideal di Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Lagan masih menghadapi kendala substantif di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran peneliti, faktor hambatan utama yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil adalah keterbatasan anggaran/keuangan daerah yang menyebabkan sebagian kebutuhan sarana dan prasarana di Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Lagan belum dapat terealisasi secara menyeluruh. Ketersediaan dana daerah yang terbatas membuat Dinas Pendidikan harus

menetapkan skala prioritas yang sangat ketat dalam mendistribusikan bantuan fisik ke seluruh sekolah dasar yang ada di Kabupaten Aceh Singkil.

Akibat keterbatasan keuangan daerah tersebut, beberapa usulan kebutuhan fasilitas fisik di Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Lagan terpaksa direalisasikan secara bertahap atau ditunda hingga tahun anggaran berikutnya. Hal ini menyebabkan beberapa item standar sarana dan prasarana minimum yang diusulkan pihak sekolah belum sepenuhnya terpenuhi 100 Persen dalam waktu singkat.

Guru Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Lagan yang bernama Asma dewi, S.Pd. menambahkan "Secara komitmen dan prosedur, kami sangat mendukung dan merespons positif setiap pengajuan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Lagan. Namun, kendala utama yang tidak bisa kita hindari di lapangan adalah faktor keterbatasan anggaran daerah (APBD). Karena anggaran terbatas, tidak semua usulan sarana dan prasarana bisa langsung direalisasikan pada tahun berjalan, sehingga pemenuhannya harus dilakukan bertahap berdasarkan skala prioritas."

Akibat keterbatasan anggaran daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil tidak dapat mengeksekusi seluruh daftar usulan pemenuhan fasilitas yang diajukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Lagan secara sekaligus dalam satu tahun anggaran. Dinas Pendidikan terpaksa menerapkan mekanisme skala prioritas yang sangat ketat. Kondisi ini mengakibatkan beberapa program pengadaan atau perbaikan

fasilitas fisik yang sebenarnya tergolong penting namun tidak masuk kriteria "darurat" terpaksa ditunda dan dijadwalkan secara bertahap pada periode anggaran berikutnya. Dampak lain dari keterbatasan keuangan daerah adalah tingginya ketergantungan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil pada skema transfer dana dari Pemerintah Pusat, seperti Dana Alokasi Khusus dan Fisik Bidang Pendidikan.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Implementasi Tanggungjawab Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil Terhadap Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana di Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Lagan Studi di Kabupaten Aceh Singkil”, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil Pelaksanaan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil (khususnya Bidang Sarana dan Prasarana) tergolong baik, responsif, dan konstruktif. Pihak dinas senantiasa memberikan arahan serta dorongan positif atas setiap permohonan yang diajukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Lagan agar sekolah tidak lalai dalam pemenuhan sarana dan prasarana. Komitmen ini dibuktikan dengan adanya realisasi program bantuan fasilitas pada tahun anggaran sebelumnya yang berhasil memenuhi kebutuhan dasar di sebagian besar ruang kelas, serta adanya pengawalan usulan fasilitas pendukung secara berkelanjutan ke dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).
2. Hambatan yang Dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil Terdapat dua hambatan utama yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh

Singkil dalam memenuhi standar sarana dan prasarana secara menyeluruh di Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Lagan, yaitu:

- Keterbatasan Anggaran Keuangan Daerah (APBK) Ruang fiskal daerah yang terbatas menyebabkan tidak semua usulan kebutuhan sarana dan prasarana dapat dipenuhi secara serentak dalam satu tahun anggaran.
- Banyaknya jumlah sekolah dan faktor geografis luasnya cakupan wilayah kerja yang mencakup banyak sekolah dasar, termasuk satuan pendidikan di daerah terpencil, menuntut dinas menerapkan skala prioritas dan keadilan distribusi. Kendati demikian, dinas tetap berupaya mendorong pemenuhan skala prioritas utama yang berfokus pada kelayakan fisik bangunan dan sarana vital proses belajar-mengajar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pihak-pihak terkait:

1. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil

- Optimasi sumber pendanaan alternatif mengingat adanya keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten APBK, Dinas Pendidikan disarankan untuk lebih mengoptimalkan pengajuan pemenuhan fisik melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK).

- Penetapan skala prioritas berbasis risiko diharapkan tetap konsisten dalam mempertahankan transparansi kriteria skala prioritas, sehingga fasilitas fisik yang berdampak langsung pada keselamatan dan kenyamanan belajar siswa dapat terealisasi lebih cepat.

2. Bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Lagan

- Aktif dan pembaruan data berkala pihak sekolah disarankan untuk secara berkesinambungan melakukan pembaruan data sarana dan prasarana pada sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) secara akurat dan tepat waktu, karena data tersebut menjadi basis utama penetapan bantuan dari pusat maupun daerah.

Inovasi pemeliharaan mandiri meningkatkan pemeliharaan secara swadaya terhadap sarana dan prasarana yang sudah ada guna memperpanjang usia pakai fasilitas sebelum mendapatkan alokasi perbaikan berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Arinda Firdianti, *Menejemen Berbasis Sekolah*. Yogyakarta, Cv.Gre Publishing. 2018.
- Azra, Azyumardi. *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*. Jakarta: Kompas. 2010.
- Azyumardi Azra, *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Biggs, J., & Tang, C. *Teaching for Quality Learning at University: What the student does*. McGraw-Hill Education. 2007
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- H.A.R Tilaar, *Kekuasaan Dan Pendidikan, Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2003.
- H.R. Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Imam Wahyudi, *Pengembangan Pendidikan: Strategi Inovatif & Kreatif Dalam Mengelola Pendidikan Secara Komprehensif*, Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya, 2012.
- Irjus Irawan, *Pengantar Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*, Yogyakarta, Deepublish, 2015.
- Ivancevich, J., Konopaske, R., & Matteson, M. T. *Organizational Behavior and Management*. McGraw-Hill Education. 2016
- M. Quraish Shihab, *“Membedakan” Al-Qur’an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Penerbit Mizan, 1995, Cet. Ke-9.
- Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2012.

- Nana Syaodih, Ayi Novi Jami'at, dan Ahman, *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (Konsep, Prinsip, dan Instrumen)*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2001.
- Nurani Soyomukti, *Teori-Teori Pendidikan*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- Revrison Baswir, *Pembangunan Tanpa Perasaan, Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: ELSAM, 2003.
- Soedijarto. (2008). *Landasan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta: Kompas.
- Soegarda Poerbakawtja, *Ensiklopedi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2020.
- Suyanto dan Djihad Hisyam, *Refleksi Dan Reformasi Pendidikan Di Indonesia Memasuki Milenium III*, Jogjakarta: Adicita Karya Nusa, 2000.
- Tilaar, H.A.R. *Meredefinisikan Pendidikan Nasional: Isu-Isu Reformasi dan Otonomi Pendidikan*. Jakarta: Magister Ilmu Hukum UII dan Proap Indonesia. 2009.

JURNAL

- Inkiriwang, Rizky Rinaldy, Refly Singal, & Jefry V. Roeroe. Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Lex Administrativum*, VIII(2), Apr-Jun. 2020.
- Raharjo, S. B. Contribution of Eight National Education Standards towards Learning Achievement. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 20(4), 470-482. 2018.
- Randan, Ferry, Manuel A. Todingbua, & Atus Buku. Efektifitas Pelayanan dan Penyediaan Sarana/Prasarana dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

Tingkat Sekolah Dasar Dilingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire.
ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistic, 1(1), February. 2025.

Ristina Yudhanti, “Kebijakan Hukum Pemenuhan Hak Konstitusional Warga atas Pendidikan Dasar”, *Jurnal Pandecta*, Vol. 7 No. 1, Januari 2012, Universitas Negeri Semarang.

Susanto, Hasperi. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendidikan Menuju Tertib Administrasi Pendidikan Yang Efisien dan Produktif. *Journal of Innovation in Teaching and Instructional Media*, 2(2), January. 2022

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

131 Soket Listrik/Kotak Kontak	Kelas 8	MBA	Elektronik	1	0	1
132 Meja Siswa	Kelas 8 a	MBA	Elektronik	12	14	0
133 Kaki Stens	Kelas 8 a	MBA	Elektronik	12	13	0
134 Meja Guru	Kelas 8 a	MBA	Elektronik	1	1	0
135 Kaki Meja	Kelas 8 a	MBA	Elektronik	1	1	0
136 Papan Tulis	Kelas 8 a	MBA	Elektronik	1	1	0
137 Lemari	Kelas 8 a	MBA	Elektronik	1	0	1
138 Rak hasil karya peserta didik	Kelas 8 a	MBA	Elektronik	1	0	1
139 Tempat Sampah	Kelas 8 a	MBA	Elektronik	1	1	0
140 Tempat cuci tangan	Kelas 8 a	MBA	Elektronik	1	1	0
141 Jari Dinding	Kelas 8 a	MBA	Elektronik	1	0	1
142 Kotak Kontak	Kelas 8 a	MBA	Elektronik	1	1	0
143 Alat Peraga	Kelas 8 a	MBA	Elektronik	1	1	0
144 Papan Pelang	Kelas 8 a	MBA	Elektronik	1	0	1
145 Soket Listrik	Kelas 8 a	MBA	Elektronik	1	1	0
146 Soket Listrik/Kotak Kontak	Kelas 8 a	MBA	Elektronik	1	1	0
147 Meja Siswa	Kelas 8 b	MBA	Elektronik	23	23	0
148 Kaki Stens	Kelas 8 b	MBA	Elektronik	23	23	0
149 Meja Guru	Kelas 8 b	MBA	Elektronik	1	1	0
150 Kaki Guru	Kelas 8 b	MBA	Elektronik	1	1	0
151 Papan Tulis	Kelas 8 b	MBA	Elektronik	1	1	0
152 Lemari	Kelas 8 b	MBA	Elektronik	1	1	0
153 Rak hasil karya peserta didik	Kelas 8 b	MBA	Elektronik	1	0	1
154 Tempat Sampah	Kelas 8 b	MBA	Elektronik	1	1	0
155 Tempat cuci tangan	Kelas 8 b	MBA	Elektronik	1	1	0
156 Jari Dinding	Kelas 8 b	MBA	Elektronik	1	1	0
157 Kotak Kontak	Kelas 8 b	MBA	Elektronik	1	1	0
158 Alat Peraga	Kelas 8 b	MBA	Elektronik	1	0	1
159 Papan Pelang	Kelas 8 b	MBA	Elektronik	1	0	1
160 Soket Listrik	Kelas 8 b	MBA	Elektronik	1	0	1
161 Soket Listrik/Kotak Kontak	Kelas 8 b	MBA	Elektronik	1	0	1
162 Lemari	Ruang Guru (PUSATGA)	MBA	Elektronik	2	2	0
163 Tempat Sampah	Ruang Guru (PUSATGA)	MBA	Elektronik	2	2	0
164 Jari Dinding	Ruang Guru (PUSATGA)	MBA	Elektronik	1	1	0

165 Kotak Kontak	Ruang Guru (PUSATGA)	MBA	Elektronik	1	1	0
166 Rak Buku	Ruang Guru (PUSATGA)	MBA	Elektronik	2	0	2
167 Rak Meja	Ruang Guru (PUSATGA)	MBA	Elektronik	1	0	1
168 Rak Sisi Kotak	Ruang Guru (PUSATGA)	MBA	Elektronik	1	0	1
169 Meja Guru	Ruang Guru (PUSATGA)	MBA	Elektronik	1	0	1
170 Kaki Guru	Ruang Guru (PUSATGA)	MBA	Elektronik	1	0	1
171 Meja Siswa	Ruang Guru (PUSATGA)	MBA	Elektronik	1	0	1
172 Meja Guru / Jari Dinding	Ruang Guru (PUSATGA)	MBA	Elektronik	1	0	1
173 Lemari Dinding	Ruang Guru (PUSATGA)	MBA	Elektronik	10	0	10
174 Papan Pelang	Ruang Guru (PUSATGA)	MBA	Elektronik	10	0	10
175 Meja Multimedia	Ruang Guru (PUSATGA)	MBA	Elektronik	1	0	1
176 Rak Buku	Ruang Guru (PUSATGA)	MBA	Elektronik	1	0	1
177 Rak Buku	Ruang Guru (PUSATGA)	MBA	Elektronik	1	0	1
178 Rak Buku	Ruang Guru (PUSATGA)	MBA	Elektronik	1	0	1
179 Meja Guru / Jari Dinding	Ruang Guru (PUSATGA)	MBA	Elektronik	1	0	1
180 Papan Pelang	Ruang Guru (PUSATGA)	MBA	Elektronik	1	0	1
181 Rak Buku	Ruang Guru (PUSATGA)	MBA	Elektronik	1	0	1
182 Rak Buku	Ruang Guru (PUSATGA)	MBA	Elektronik	1	0	1
183 Rak Buku	Ruang Guru (PUSATGA)	MBA	Elektronik	1	0	1
184 Rak Buku	Ruang Guru (PUSATGA)	MBA	Elektronik	1	0	1
185 Rak Buku	Ruang Guru (PUSATGA)	MBA	Elektronik	1	0	1
186 Rak Buku	Ruang Guru (PUSATGA)	MBA	Elektronik	1	0	1
187 Rak Buku	Ruang Guru (PUSATGA)	MBA	Elektronik	1	0	1
188 Rak Buku	Ruang Guru (PUSATGA)	MBA	Elektronik	1	0	1
189 Rak Buku	Ruang Guru (PUSATGA)	MBA	Elektronik	1	0	1
190 Rak Buku	Ruang Guru (PUSATGA)	MBA	Elektronik	1	0	1
191 Rak Buku	Ruang Guru (PUSATGA)	MBA	Elektronik	1	0	1
192 Rak Buku	Ruang Guru (PUSATGA)	MBA	Elektronik	1	0	1
193 Rak Buku	Ruang Guru (PUSATGA)	MBA	Elektronik	1	0	1
194 Rak Buku	Ruang Guru (PUSATGA)	MBA	Elektronik	1	0	1
195 Rak Buku	Ruang Guru (PUSATGA)	MBA	Elektronik	1	0	1
196 Rak Buku	Ruang Guru (PUSATGA)	MBA	Elektronik	1	0	1
197 Rak Buku	Ruang Guru (PUSATGA)	MBA	Elektronik	1	0	1
198 Rak Buku	Ruang Guru (PUSATGA)	MBA	Elektronik	1	0	1
199 Rak Buku	Ruang Guru (PUSATGA)	MBA	Elektronik	1	0	1
200 Rak Buku	Ruang Guru (PUSATGA)	MBA	Elektronik	1	0	1

200	Sekolah Sampah	KELAS 1.a	VRB	alk	1	1	0
201	Tombak Dinding	KELAS 1.a	VRB	alk	1	1	0
202	Sekolah Dinding	KELAS 1.a	VRB	alk	1	1	0
203	Kotak Kertas	KELAS 1.a	VRB	alk	1	1	0
204	Kotak Kertas	KELAS 1.a	VRB	alk	1	1	0
205	Kotak Kertas	KELAS 1.a	VRB	alk	1	1	0
206	Sekolah Dinding	KELAS 1.a	VRB	alk	1	1	0
207	Kotak Kertas	KELAS 1.a	VRB	alk	1	1	0
208	Kotak Kertas	KELAS 1.a	VRB	alk	1	1	0
209	Kotak Kertas	KELAS 1.a	VRB	alk	1	1	0
210	Kotak Kertas	KELAS 1.a	VRB	alk	1	1	0
211	Kotak Kertas	KELAS 1.a	VRB	alk	1	1	0
212	Kotak Kertas	KELAS 1.a	VRB	alk	1	1	0
213	Kotak Kertas	KELAS 1.a	VRB	alk	1	1	0
214	Kotak Kertas	KELAS 1.a	VRB	alk	1	1	0
215	Kotak Kertas	KELAS 1.a	VRB	alk	1	1	0
216	Kotak Kertas	KELAS 1.a	VRB	alk	1	1	0
217	Kotak Kertas	KELAS 1.a	VRB	alk	1	1	0
218	Kotak Kertas	KELAS 1.a	VRB	alk	1	1	0
219	Kotak Kertas	KELAS 1.a	VRB	alk	1	1	0
220	Kotak Kertas	KELAS 1.a	VRB	alk	1	1	0
221	Kotak Kertas	KELAS 1.a	VRB	alk	1	1	0
222	Kotak Kertas	KELAS 1.a	VRB	alk	1	1	0

Prasarana
UPTD SPF SD Negeri 1 Gunung Lagan
 Kecamatan Kec. Gunung Mariah, Kabupaten Kts. Aceh, Pangkajene, Provinsi Prov. Aceh
 Tanggal Unduh: 2026-08-04 10:10:11 (Wahyuni Daely (wahyuni.daely@gmail.com))

No	Nama Prasarana	Panjang	Lebar	Status Kepemilikan
1	Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki	2	2	
2	Kamar Mandi/WC Guru Perempuan	2	2	
3	Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki	2	2	
4	Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan	2	2	
5	KELAS 1.a	8	7	
6	Kelas 1.b	8	7	
7	Kelas 2.a	9	8	
8	Kelas 2.b	9	8	
9	Kelas 3.a	8	7	
10	Kelas 3.b	8	7	
11	KELAS 4.a (pustaka)	8	7	
12	Kelas 4.b	8	7	
13	Kelas 5.a	8	7	
14	Kelas 5.b	8	7	
15	Kelas 6	8	7	
16	MC GURU	2,5	1,5	
17	MCK GURU	2,5	1,5	
18	MCK GURU	2,5	4	
19	MCK GURU	2,5	4	
20	MCK SISWA	2,5	1,5	
21	MCK SISWA	2,5	4	
22	MCK SISWA	2,5	4	
23	MCK SISWA	2,5	1,5	
24	Ruang Administrasi	9	8	
25	Ruang Guru (PUSTAKA)	8	7	
26	UKS	3	2	

DAFTAR GAMBAR



Wawancara bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil Syam'un Nst,
S.ST., M.Pi.



Wawancara bersama Guru Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Lagan Asma dewi, S.Pd.

